



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Pramuka No. 5 ☎ Telp. (0771) 24545 Fax. 20939 Tanjungpinang 29124

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN BINTAN

NOMOR : 115.a / VII / 2009

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN

TAMAN KANAK - KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN BINTAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang Program Pemerintah dalam perluasan kesempatan belajar di wilayah Kabupaten Bintan perlu memberi kesempatan kepada pihak masyarakat dan Swasta untuk ikut berpartisipasi dibidang pendidikan;
 - b. bahwa agar penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan seperti pada point a tersebut dapat berlangsung dengan baik, maka persyaratan secara Administratif wajib dipenuhi;
 - c. bahwa untuk kepentingan Operasional dan kepastian hukum bagi pihak penyelenggara pendidikan seperti yang dimaksudkan pada point a dan b diatas, maka dipandang perlu untuk memberikan IZIN OPERASIONAL bagi setiap penyelenggara pendidikan yang telah memenuhi persyaratan;

- Mengingat :
- 1. Undang - undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3889);
 - 2. Undang - undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
 - 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0486 / U / 1992 tentang Taman Kanak - Kanak;
 - 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 002 / U / 1995 tentang Program Kegiatan Belajar Taman Kanak - Kanak;
 - 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053 / U / 2001 Tanggal 19 April Tahun 2001 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penyelenggara Taman Kanak - Kanak;
 - 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 129.a / U / 2004 Tanggal 14 Oktober Tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7);

10. Surat Keputusan Bupati Bintan Nomor : 258 / VI / 2008 tanggal 4 Juni 2008 tentang Pembentukan Sekolah Negeri Pada Tahun 2008 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan IZIN OPERASIONAL kepada : SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN) NOMOR : 007 TELUK SEBONG KECAMATAN TELUK SEBONG KABUPATEN BINTAN untuk menyelenggarakan Pendidikan Pra Sekolah dalam bentuk Taman Kanak - Kanak dengan
Nama : Taman Kanak - Kanak Satu Atap
Sekolah Dasar Negeri 007 Teluk Sebong
Alamat : Jl. Wonosari Kelurahan Kota Baru
Kecamatan Teluk Sebong
Kabupaten Bintan;

KEDUA : Lembaga yang telah memenuhi izin Operasional seperti pada Diktum pertama berkewajiban :

1. Mentaati semua Peraturan, ketentuan dan Perundang - Undangan yang berlaku dibidang pendidikan;
2. Berupaya secara terus menerus untuk memenuhi Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 002 / U / 1995 tentang Program Kegiatan Belajar Taman Kanak - Kanak dan Kepmendiknas Nomor : 053 / U / 2001 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak;
3. Menyampaikan Laporan Kegiatan Pendidikan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga melalui kepala bidang terkait;

KETIGA : Apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran terhadap semua Ketentuan Pemerintah yang berlaku dibidang pendidikan, maka izin operasional penyelenggaraan pendidikan ini akan dicabut atau dibatalkan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

DITETAPKAN DI : TANJUNGPINANG
PADA TANGGAL : 01 Juli 2009



Drs. ISMAIL, M.Pd
Pembina Tk. I

NIP. 19620408 198210 1 002